

KEKUATAN HUKUM BUKTI CHAT WHATSAPP DALAM SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI DI PENGADILAN NEGERI¹

Oleh :

Jhonatan Pangkong²

Sarah D. L. Roeroe³

Grace M.F. Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan hukum terhadap bukti *chat* WhatsApp dalam sengketa perjanjian jual beli di Pengadilan Negeri dan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam sengketa perjanjian jual beli dengan bukti *chat* WhatsApp di Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Chat WhatsApp memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam sengketa perjanjian jual beli di Pengadilan Negeri sepanjang memenuhi syarat autentikasi, integritas, dan relevansi serta didukung alat bukti lain. Kedudukannya yang dipersamakan dengan alat bukti surat berdasarkan Pasal 5 UU ITE. 2. Hukum Indonesia telah mengakomodasi penggunaan bukti elektronik sebagai dasar penyelesaian sengketa sekaligus memberikan ruang perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif tercermin melalui anjuran kehati-hatian para pihak dalam bertransaksi secara digital, menjaga rekam jejak komunikasi, memahami syarat sahnya bukti elektronik serta menjunjung tinggi itikad baik. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme peradilan yang menilai keaslian, integritas, relevansi serta kecukupan bukti digital secara objektif, termasuk melalui verifikasi bukti pendukung dan kemungkinan menghadirkan ahli digital forensik. Studi kasus PN Klaten No. 105/Pdt.G/2022/PN Kln menguatkan bahwa bukti chat WhatsApp dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum ketika dinilai secara hati-hati oleh hakim bersama bukti pendukung lainnya sehingga keadilan substantif tetap tercapai di era transaksi digital.

Kata Kunci : *kekuatan hukum, bukti chat, whatsapp*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat modern saat ini semakin bergantung pada teknologi informasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal komunikasi dan transaksi. Salah satu media yang paling banyak digunakan adalah aplikasi WhatsApp, yang memfasilitasi pertukaran pesan, dokumen, hingga media digital secara cepat dan praktis. Kehadiran media elektronik ini membuat masyarakat lebih mudah melakukan interaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai.

Perubahan perilaku ini juga berdampak pada dunia hukum, khususnya dalam hubungan perdata. Tidak jarang para pihak yang terikat suatu perjanjian melakukan komunikasi atau kesepakatan hanya melalui *chat* WhatsApp. Media tersebut kemudian dipandang memiliki peranan penting karena dapat menjadi bukti adanya suatu peristiwa hukum, terutama ketika terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak.

Pada sisi lain, praktik perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis melalui akta otentik maupun akta di bawah tangan. Banyak transaksi yang berjalan berdasarkan asas kepercayaan, sehingga cukup dituangkan melalui percakapan elektronik atau kesepakatan lisan yang kemudian dikonfirmasi lewat media komunikasi digital. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola bertransaksi dari cara konvensional menuju digital.

Meskipun demikian, penggunaan *chat* WhatsApp sebagai sarana perjanjian menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa. Sebab, perjanjian yang hanya dituangkan dalam percakapan elektronik belum tentu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta tertulis. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana percakapan elektronik, khususnya WhatsApp, dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam pembuktian sengketa perjanjian jual beli di pengadilan negeri.

Perjanjian jual beli dalam hukum perdata termasuk dalam kategori perjanjian bernama atau *nominaat contract*, yaitu perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPperdata. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Agar perjanjian tersebut sah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011028

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dan memiliki kekuatan hukum mengikat, maka harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadikan perjanjian jual beli sah secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan pengakuan penuh terhadap perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian jual beli memiliki posisi hukum yang kuat sebagai dasar hubungan perdata antara penjual dan pembeli.

Pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia lahir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini menunjukkan adanya perluasan alat bukti di luar yang telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata maupun Pasal 164 HIR, sehingga sistem hukum acara perdata di Indonesia menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Pengakuan ini memberikan legitimasi bahwa percakapan elektronik, seperti *chat* WhatsApp, dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa kedudukannya disamakan dengan alat bukti lain yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pesan singkat, email, maupun *chat* WhatsApp dapat dijadikan alat bukti sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan integritasnya.⁵

Meskipun demikian, pengakuan bukti elektronik tetap menuntut kehati-hatian, mengingat karakteristiknya yang mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, bukti elektronik biasanya memerlukan dukungan alat bukti lain atau diperkuat dengan keterangan ahli di bidang teknologi informasi. Hal

ini penting untuk menjaga prinsip kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan bukti elektronik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam sengketa perdata.

Sengketa perdata terkait perjanjian jual beli sering kali terjadi dalam praktik, terlebih ketika perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam akta tertulis, melainkan hanya dilakukan melalui media komunikasi elektronik seperti WhatsApp. Salah satu contoh kasus dapat ditemukan dalam perkara di Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, yang memperlihatkan bagaimana percakapan WhatsApp diajukan sebagai bukti utama untuk membuktikan adanya perjanjian antara para pihak. Kasus ini menunjukkan perkembangan dinamika pembuktian di pengadilan, terutama ketika alat bukti berasal dari media digital yang sebelumnya jarang digunakan dalam praktik hukum acara perdata.

Pada perkara ini, Penggugat menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang. Kedua belah pihak sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai transaksi melalui media elektronik, yakni aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk membeli barang milik Penggugat dengan harga tertentu dan berjanji untuk melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, setelah barang diserahkan oleh Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa cetakan percakapan WhatsApp yang menunjukkan adanya kesepakatan jual beli antara para pihak. Percakapan elektronik tersebut kemudian dicetak dan diajukan di persidangan bersama dengan bukti transfer sebagian pembayaran serta keterangan saksi. Tergugat membantah sebagian isi dalil gugatan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti percakapan WhatsApp dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah sepanjang didukung dengan bukti lainnya. Dari rangkaian bukti yang diajukan, hakim akhirnya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat.

Kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana peradilan di Indonesia mengakui dan mempertimbangkan bukti komunikasi elektronik dalam memutus sengketa perdata, khususnya perjanjian jual beli. Hal ini sekaligus menjadi

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

dasar penting bagi penelitian dalam skripsi ini, yakni untuk menganalisis sejauh mana kekuatan hukum bukti *chat* whatsapp dalam sengketa perjanjian jual beli di pengadilan negeri, serta bagaimana hakim menilai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya dalam perspektif hukum positif.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap bukti *chat* WhatsApp dalam sengketa perjanjian jual beli di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam sengketa perjanjian jual beli dengan bukti *chat* WhatsApp di Pengadilan Negeri?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Terhadap Bukti Chat Whatsapp dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli di Pengadilan Negeri

Pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia secara tegas dimulai dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan ini menjadi titik penting dalam perkembangan hukum pembuktian, karena sebelumnya hukum acara perdata hanya mengenal alat bukti konvensional, terutama alat bukti surat dalam bentuk fisik. Dengan lahirnya norma ini, hukum tidak lagi terbatas pada bentuk bukti tradisional, tetapi mengakomodasi dinamika masyarakat yang semakin bergantung pada media digital.⁶

Pengakuan tersebut bukan sekadar formalitas, namun memberikan legitimasi penuh bahwa dokumen elektronik dapat menjalankan fungsi pembuktian dalam perkara perdata. Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dipersamakan kedudukannya dengan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, setiap bentuk pesan digital, termasuk chat WhatsApp, memperoleh status hukum setara dengan dokumen tertulis apabila diajukan sesuai syarat formil dan materiil. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah

mendorong perluasan interpretasi terhadap alat bukti dalam sistem hukum Indonesia.

Perluasan kedudukan alat bukti ini juga memperlihatkan prinsip adaptif dalam hukum acara perdata, yang bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman. Masyarakat yang kini lebih banyak melakukan transaksi melalui aplikasi pesan instan membutuhkan kepastian hukum dalam pembuktian apabila timbul sengketa. Dengan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti surat, maka percakapan digital tidak lagi dipandang sebagai sekadar komunikasi informal, melainkan dapat menjadi instrumen hukum yang sah untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antarpihak.⁷

Pada sisi lain, pengaturan Pasal 5 UU ITE menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan kepastian hukum dalam proses pembuktian modern. Tanpa pengakuan tersebut, banyak transaksi yang dilakukan melalui media elektronik berpotensi kehilangan kekuatan pembuktian sehingga dapat merugikan pihak yang beritikad baik. Karena itu, legalitas dokumen elektronik tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum progresif bagi masyarakat yang bertransaksi secara digital.

Hubungan antara bukti elektronik dan alat bukti surat dalam KUHPerdata menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. KUHPerdata hanya mengenal bukti surat sebagai dokumen tertulis yang dibuat atau ditandatangani oleh para pihak, baik yang bersifat akta otentik maupun akta di bawah tangan. Namun, perkembangan teknologi menuntut interpretasi baru terhadap makna "surat" sehingga tidak lagi terbatas pada dokumen kertas, melainkan mencakup dokumen yang dituangkan dalam format digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus fleksibel terhadap perubahan teknologi agar tetap relevan dalam praktik.

Kedudukan chat WhatsApp sebagai bagian dari dokumen elektronik tidak terlepas dari pengakuan tersebut. Chat WhatsApp pada dasarnya merupakan informasi elektronik yang tersimpan dalam sistem elektronik dan memuat komunikasi langsung antara para pihak. Konten yang terdiri dari pesan teks, gambar, rekaman suara, hingga dokumen yang dikirimkan melalui aplikasi tersebut dapat mencerminkan adanya kesepakatan atau peristiwa hukum yang relevan dalam sengketa perdata. Karena itu, percakapan WhatsApp termasuk dalam kategori dokumen

⁶ Rutten, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 45.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 589.

elektronik sebagaimana didefinisikan dalam UU ITE.

Didalam banyak kasus, chat WhatsApp menjadi bukti utama untuk menunjukkan adanya kesepakatan dalam transaksi, terutama dalam perjanjian informal seperti jual beli barang, jasa, maupun kerja sama. Percakapan tersebut bukan hanya menunjukkan bentuk komunikasi, tetapi juga memuat detail perjanjian seperti harga, barang, tenggat waktu, dan kewajiban para pihak, sehingga memiliki nilai pembuktian yang signifikan. Hal ini terlihat dalam perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, di mana majelis hakim mempertimbangkan percakapan WhatsApp sebagai bukti adanya kesepakatan antara para pihak.

Selain itu, chat WhatsApp memiliki nilai kronologis yang jelas karena setiap pesan memuat informasi mengenai waktu pengiriman (timestamp). Hal ini sangat membantu hakim dalam menilai urutan peristiwa serta memverifikasi konsistensi dalil para pihak. Dengan adanya fitur tersebut, chat WhatsApp memiliki keunggulan objektivitas yang tidak dimiliki oleh komunikasi lisan, sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menilai terjadi atau tidaknya perjanjian.

Meskipun demikian, chat WhatsApp tetap harus memenuhi unsur autentikasi dan integritas sebagaimana dipersyaratkan bagi setiap bukti elektronik. Hakim harus diyakinkan bahwa percakapan tersebut tidak direkayasa atau dimodifikasi, dan benar-benar berasal dari para pihak yang berperkara. Karena itu, bukti pendukung seperti tangkapan layar asli, metadata, bukti transfer, atau keterangan saksi sering kali menjadi pelengkap untuk memperkuat nilai pembuktian chat WhatsApp dalam persidangan.

Dasar bagi hakim untuk menerima chat WhatsApp sebagai alat bukti tidak hanya bertumpu pada UU ITE, tetapi juga harus diintegrasikan dengan asas pembuktian dalam HIR/RBg. Prinsip relevansi, kecukupan, dan beban pembuktian menjadi landasan bagi hakim dalam menilai apakah chat tersebut dapat menguatkan dalil para pihak. Hakim pada dasarnya diberi kebebasan untuk menilai bobot pembuktian berdasarkan asas pembuktian bebas, selama penilaiannya didasarkan pada pertimbangan hukum yang logis dan konsisten.

Selain asas pembuktian bebas, hakim juga berpegang pada asas kebenaran formil dalam perkara perdata, yaitu bahwa kebenaran yang dinilai adalah kebenaran yang dibuktikan oleh

para pihak melalui alat bukti. Karena itu, chat WhatsApp hanya dapat diterima sejauh diajukan oleh pihak yang mendalilkan dan disertai bukti pendukung yang memadai. Dalam konteks ini, percakapan WhatsApp yang diajukan sebagai tunggal bukti sering kali dinilai belum cukup, kecuali jika didukung oleh bukti lain yang relevan untuk meyakinkan hakim.

Integrasi chat WhatsApp sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian perdata menunjukkan sinergi antara aturan UU ITE dan asas pembuktian klasik dalam HIR/RBg. Hakim dapat menerima dan menilai bukti elektronik secara fleksibel, namun tetap dalam koridor kepastian hukum dan penilaian proporsional terhadap validitas serta integritas bukti. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan modernisasi sistem pembuktian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi para pihak dalam sengketa perdata.

Chat WhatsApp sebagai bukti elektronik hanya dapat diterima dan dinilai oleh hakim apabila memenuhi syarat autentikasi, yakni memastikan bahwa percakapan tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan. Autentikasi ini menjadi penting karena sifat dokumen elektronik yang mudah disalin, dipindahkan, dan dimanipulasi sehingga hakim harus yakin bahwa data yang diajukan adalah benar adanya. Hal ini sejalan dengan doktrin umum pembuktian yang menekankan pentingnya keaslian alat bukti agar tidak merugikan salah satu pihak dalam proses peradilan.⁸

Autentikasi chat WhatsApp juga dilakukan dengan memperhatikan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan percakapan tersebut, termasuk nomor yang terdaftar, identitas akun, serta metadata yang terekam dalam aplikasi. Dengan demikian, hakim tidak hanya melihat isi percakapan, tetapi juga konteks yang melingkupinya, seperti alur komunikasi, waktu pengiriman, serta bukti bahwa akun tersebut memang digunakan oleh pihak terkait. Proses ini menunjukkan bahwa autentikasi menjadi tahap awal yang harus dipenuhi sebelum bukti elektronik dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu, autentikasi percakapan juga diperkuat melalui pembuktian tambahan berupa keterangan saksi yang mengetahui percakapan tersebut, atau melalui keterangan ahli teknologi informasi yang dapat menjelaskan keaslian data digital. Model autentikasi seperti ini selaras

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 112.

dengan pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa bukti elektronik membutuhkan verifikasi teknis untuk memastikan tidak adanya rekayasa digital yang dapat mengaburkan kebenaran materiil dalam persidangan.⁹

Hakim pada umumnya akan menolak bukti chat apabila tidak terdapat keterkaitan yang jelas antara pihak yang didalilkan melakukan komunikasi dengan akun WhatsApp yang ditampilkan. Oleh karena itu, syarat autentikasi ini menjadi penentu apakah percakapan tersebut dapat diterima, karena keaslian merupakan fondasi utama agar bukti elektronik memiliki kekuatan hukum dalam sengketa perdata, termasuk perkara jual beli.

Integritas data merupakan syarat kedua yang harus dipenuhi dalam penilaian bukti chat WhatsApp. Integritas ini mengacu pada keutuhan suatu percakapan, yakni bahwa pesan-pesan yang diajukan tidak boleh diubah, dipotong, atau hanya menampilkan bagian yang menguntungkan salah satu pihak. Dalam konteks ini, setiap bentuk modifikasi data dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan nilai pembuktian dari bukti elektronik tersebut karena memunculkan keraguan atas kejujuran pihak yang mengajukan bukti.¹⁰

Demi menjaga integritas data, pihak yang mengajukan chat WhatsApp biasanya diminta untuk menunjukkan keseluruhan percakapan, bukan hanya bagian tertentu. Hal ini diperlukan agar hakim dapat menilai konteks komunikasi yang terjadi secara utuh. Perubahan kecil sekalipun seperti hilangnya timestamp, penghapusan sebagian pesan, atau perbedaan format, dapat menjadi indikator bahwa bukti tersebut tidak memiliki integritas yang memadai untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Integritas bukti elektronik juga sering diperkuat melalui penyandingan beberapa perangkat sekaligus, yaitu bukti cetak (print out), tangkapan layar, dan verifikasi langsung pada aplikasi WhatsApp melalui ponsel. Cara ini memungkinkan hakim membandingkan berbagai bentuk representasi bukti yang sama untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan data selama proses penyajian. Dengan demikian, integritas bukti menjadi salah satu syarat fundamental agar percakapan digital dapat memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam perkara perdata.

Relevansi merupakan syarat penting lainnya yang menentukan apakah chat WhatsApp layak dijadikan alat bukti dalam sengketa jual beli. Relevansi berkaitan dengan hubungan langsung antara isi percakapan dan peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan, seperti kesepakatan harga, objek barang, waktu penyerahan, atau janji pembayaran. Percakapan yang tidak memiliki hubungan signifikan tidak akan bernilai sebagai bukti meskipun autentik dan utuh.¹¹

Hakim hanya akan mempertimbangkan bagian percakapan yang berhubungan langsung dengan dalil gugatan atau jawaban, sebab pembuktian dalam perkara perdata bergerak berdasarkan asas relevansi dan kecukupan bukti. Dengan demikian, pihak yang mengajukan chat WhatsApp harus mampu menunjukkan bahwa isi percakapan tersebut benar-benar mencerminkan adanya kesepakatan atau tindakan yang menjadi dasar terjadinya sengketa.

Relevansi juga mencakup aspek kronologi, yakni apakah chat tersebut dibuat pada waktu yang berdekatan dengan peristiwa hukum yang dipersoalkan. Jika percakapan terjadi jauh sebelum atau setelah transaksi, maka nilainya sebagai bukti akan lebih lemah. Oleh karena itu, timestamp dalam WhatsApp sering menjadi alat pembantu penting bagi hakim dalam menilai relevansi antara percakapan dan kejadian yang disengketakan.

Selain itu, relevansi diperkuat apabila percakapan menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan para pihak, misalnya pengiriman bukti pembayaran, konfirmasi pengiriman barang, atau pengakuan keberadaan kewajiban tertentu. Dalam perkara perjanjian jual beli, chat yang berisi pernyataan kesediaan membeli, penentuan harga, atau janji pelunasan merupakan bukti relevan yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum.

Meskipun chat WhatsApp memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti elektronik, dalam praktiknya hakim tetap memerlukan bukti pendukung lain untuk memperkuat nilai pembuktiannya. Hal ini dikarenakan bukti elektronik sering berada pada kategori pembuktian tidak sempurna yang memerlukan kombinasi dengan alat bukti lain, seperti saksi, bukti transfer, atau dokumen tambahan.¹²

⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 368.

¹⁰ M. Nuh, *Pembuktian dalam Era Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 77.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 45.

¹² S. H. Sarwono, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 220.

Bukti pendukung seperti bukti transfer atau resi pengiriman barang membantu memperkuat bahwa percakapan dalam WhatsApp memang berkaitan langsung dengan transaksi yang sedang disengketakan. Tanpa dukungan tersebut, chat WhatsApp sering dianggap hanya menunjukkan komunikasi biasa tanpa keterangan tambahan yang dapat membuktikan adanya tindakan hukum konkret.

Keterangan saksi juga sering diajukan untuk memperkuat keberadaan chat dan menjelaskan maksud komunikasi yang terdapat dalam percakapan. Saksi yang melihat, membaca, atau terlibat dalam proses transaksi dapat memberikan penjelasan yang memperluas pemahaman hakim mengenai isi komunikasi digital tersebut. Dengan demikian, kombinasi antara bukti chat dan keterangan saksi dapat meningkatkan nilai pembuktian secara signifikan.

Bukti pendukung lainnya dapat berupa rekaman komunikasi suara, foto, atau dokumen digital tambahan yang dikirim dalam percakapan WhatsApp. Semua bukti ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa percakapan tersebut bukan hanya autentik dan relevan, tetapi juga berkaitan langsung dengan objek sengketa. Oleh karena itu, meskipun chat WhatsApp telah diakui sebagai alat bukti yang sah, pembuktian dalam perkara perdata tetap menekankan perlunya bukti lain untuk mencapai keyakinan hakim sesuai asas pembuktian yang diatur dalam HIR/RBg.

Penerapan asas pembuktian bebas memberikan ruang bagi hakim untuk menilai setiap alat bukti, termasuk chat WhatsApp, berdasarkan keyakinannya sepanjang didasarkan pada pertimbangan yang logis dan sesuai hukum acara perdata. Asas ini membuat hakim tidak terikat pada bentuk formal suatu bukti, sehingga bukti digital tetap dapat diterima walaupun tidak memiliki bentuk fisik seperti surat konvensional. Kebebasan ini penting karena perkembangan teknologi menuntut fleksibilitas dalam penilaian alat bukti agar proses peradilan tetap relevan dengan realitas sosial.¹³

Didalam perkara sengketa jual beli, pertimbangan hakim terhadap chat WhatsApp terutama difokuskan pada apakah percakapan tersebut mampu menunjukkan adanya kesepakatan yang merupakan unsur esensial dalam perjanjian. Hakim akan memeriksa apakah percakapan mengandung penawaran dan penerimaan yang jelas, serta persetujuan mengenai barang dan harga sebagaimana

disyaratkan Pasal 1457 KUHPerdota. Apabila chat tersebut hanya menunjukkan komunikasi informal tanpa kesepakatan final, maka nilai pembuktiannya menjadi lemah.

Hakim juga menilai bagaimana isi chat WhatsApp berhubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah transaksi. Misalnya, apakah setelah percakapan terjadi penyerahan barang, permintaan pembayaran, atau pengiriman bukti transfer. Adanya hubungan kronologis yang runtut dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa percakapan yang diajukan memang menggambarkan perjanjian yang sebenarnya.

Selain itu hakim akan melihat konsistensi isi chat dengan alat bukti lain. Jika isi chat sejalan dengan bukti transfer, kwitansi, atau keterangan saksi, maka hakim akan lebih meyakini bahwa percakapan tersebut bukan sekadar obrolan biasa. Konsistensi antar alat bukti merupakan faktor penting yang memengaruhi keyakinan hakim, sehingga chat WhatsApp dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.

Meskipun chat WhatsApp diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah, posisi bukti ini dalam praktik peradilan sering kali dianggap sebagai alat bukti tidak sempurna. Hal ini disebabkan karakter digital yang rentan terhadap manipulasi, baik melalui penghapusan sebagian pesan, perubahan tangkapan layar, atau penyuntingan isi percakapan. Karena itu, hakim biasanya tidak menjadikan chat WhatsApp sebagai satu-satunya dasar putusan.

Bukti digital seperti chat WhatsApp umumnya memerlukan dukungan alat bukti lain untuk memperkuat nilai pembuktiannya. Bukti pendukung tersebut dapat berupa print-out transfer bank, rekaman percakapan suara, saksi yang mengetahui transaksi, atau dokumen terkait lainnya. Apabila chat WhatsApp berdiri sendiri tanpa dukungan bukti tambahan, nilai pembuktiannya cenderung dinilai rendah.

Posisi chat WhatsApp dalam pembuktian perdata lebih tepat dipandang sebagai bukti awal yang dapat mengarah pada penemuan kebenaran formil. Bukti tersebut kemudian harus diuji melalui kecocokannya dengan bukti lain untuk menghindari kemungkinan kesalahan akibat manipulasi digital atau misinterpretasi terhadap percakapan singkat.

Pada perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, Penggugat mengajukan bukti berupa percakapan WhatsApp untuk menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli antara dirinya dengan Tergugat. Melalui chat tersebut, terlihat

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 112.

adanya komunikasi yang membahas harga, jenis barang, serta waktu penyerahan yang disetujui oleh kedua pihak. Percakapan ini menjadi dasar utama Penggugat untuk menunjukkan bahwa perjanjian konsensual telah terbentuk secara sah sesuai dengan konsep kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Percakapan WhatsApp yang diajukan kemudian dicetak dan didaftarkan sebagai alat bukti surat sebagaimana dipersamakan melalui Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Posisi bukti cetak tersebut diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah memenuhi syarat autentikasi dapat diperlakukan sebagai alat bukti layaknya surat tertulis dalam proses perdata. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menegaskan perluasan konsep surat akibat perkembangan digitalisasi dalam praktik pembuktian modern.¹⁴

Pengajuan chat WhatsApp oleh Penggugat dalam perkara ini menunjukkan bagaimana media komunikasi digital dapat berperan sebagai alat bukti utama dalam pembuktian terjadinya hubungan hukum jual beli. Dengan menampilkan rekaman komunikasi secara runtut, Penggugat mampu membangun argumentasi mengenai adanya transaksi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Majelis hakim kemudian menerima bukti berupa cetakan percakapan WhatsApp tersebut dan mengkuifikasikannya sebagai bukti elektronik yang sah berdasarkan ketentuan UU ITE. Namun, hakim tidak serta-merta menjadikan bukti tersebut sebagai satu-satunya dasar penilaian. Hakim tetap berpegang pada asas kehati-hatian dalam pembuktian elektronik, mengingat sifat bukti digital yang rentan mengalami perubahan dan manipulasi. Oleh karena itu, hakim menilai chat WhatsApp tersebut secara bersama-sama dengan bukti pendukung lainnya, termasuk bukti transfer sebagian pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penilaian komprehensif ini sejalan dengan doktrin hukum pembuktian yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik idealnya tidak berdiri sendiri tetapi diperkuat oleh bukti lain yang relevan.¹⁵

Selain bukti transfer, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat juga turut memperkuat hubungan antara percakapan WhatsApp dan transaksi jual beli yang menjadi pokok sengketa. Dengan demikian, proses pembuktian bersifat

kumulatif dan tidak hanya mengandalkan percakapan digital semata.

Didalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa percakapan WhatsApp tersebut menunjukkan adanya kesepakatan mengenai objek jual beli, harga, serta kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Hal ini sejalan dengan konsep perjanjian konsensual, di mana perjanjian dianggap lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan demikian, isi chat WhatsApp dianggap cukup menunjukkan adanya kesesuaian kehendak yang menjadi dasar pembentukan perjanjian.

Hakim mencermati bahwa dalam percakapan tersebut terdapat pernyataan eksplisit dari Tergugat mengenai kesediaannya untuk membeli barang dan melakukan pembayaran dalam waktu tertentu. Pernyataan ini dipandang sebagai janji yang menimbulkan hubungan hukum dan mengikat secara perdata apabila syarat-syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Selain itu, majelis juga mempertimbangkan bahwa rangkaian percakapan memperlihatkan tidak adanya penolakan dari Tergugat terhadap isi kesepakatan, sehingga secara hukum dianggap sebagai bentuk penerimaan yang sempurna. Hal inilah yang menjadi dasar hakim dalam menyimpulkan bahwa kesepakatan telah lahir secara sah antara para pihak.

Setelah menilai keseluruhan alat bukti, termasuk percakapan WhatsApp, bukti transfer, dan keterangan saksi, majelis hakim akhirnya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut terjadi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran sesuai kesepakatan dalam chat WhatsApp yang telah dijadikan dasar hubungan hukum.

Didalam putusannya, hakim menyatakan bahwa bukti digital berupa chat WhatsApp memainkan peranan penting sebagai alat bukti yang menunjukkan terjadinya perjanjian jual beli. Meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, bukti tersebut cukup kuat ketika dikombinasikan dengan bukti-bukti lain yang relevan. Dengan demikian, dalam perkara ini bukti chat WhatsApp berfungsi sebagai alat bukti tidak sempurna yang memperoleh kekuatan pembuktian penuh setelah didukung oleh bukti pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan pendekatan realistis hakim dalam menilai bukti elektronik sesuai dengan asas pembuktian bebas dan perkembangan teknologi.

Putusan PN Klaten tersebut memberikan gambaran bahwa bukti digital kini menjadi

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 821.

¹⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 44.

elemen penting dalam perkara perdata modern. Kehadirannya tidak hanya diterima secara formil tetapi juga dinilai dari esensi kebenaran materilnya, sejauh dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun bukti digital bersifat rentan terhadap manipulasi, pengadilan tetap dapat menilai dan memanfaatkannya secara objektif dengan cara menguji konsistensi antara bukti elektronik dan bukti konvensional lainnya. Oleh karena itu, integrasi antara bukti chat WhatsApp dan bukti pendukung menjadi faktor kunci dalam penilaian majelis hakim.

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa chat WhatsApp memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang memenuhi syarat autentikasi, integritas, dan relevansi dengan pokok sengketa. Meskipun kedudukannya dipersamakan dengan alat bukti surat berdasarkan UU ITE, penilaiannya tetap berada dalam ruang asas pembuktian bebas sehingga hakim berwenang menentukan bobot pembuktiannya dengan mempertimbangkan kesesuaian isi percakapan dengan dalil gugatan dan adanya bukti pendukung lain. Studi kasus PN Klaten No. 105/Pdt.G/2022/PN Kln menegaskan bahwa chat WhatsApp dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian perjanjian jual beli, namun kekuatan meyakinkannya lahir dari rangkaian alat bukti secara keseluruhan, bukan berdiri sendiri.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli Dengan Bukti Chat Whatsapp di Pengadilan Negeri

Perlindungan hukum preventif bagi para pihak dalam perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk percakapan WhatsApp, pada dasarnya bertujuan mencegah timbulnya sengketa sejak awal. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan, menawarkan barang, menentukan harga serta menyepakati waktu pembayaran menjadi aspek fundamental yang harus diperhatikan para pihak. Komunikasi yang jelas dan tidak multitafsir mengurangi risiko salah persepsi yang dapat berujung pada perselisihan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap perjanjian harus berangkat dari kesepakatan yang nyata antara para pihak sebagai syarat sah perjanjian dalam hukum perdata.¹⁶ Dengan demikian, para pihak harus memastikan bahwa seluruh substansi yang berhubungan dengan transaksi telah disampaikan

secara lengkap dan tidak meninggalkan ruang bagi interpretasi ganda.

Perlindungan hukum preventif berikutnya mencakup kewajiban moral dan praktis bagi para pihak untuk menjaga rekam jejak komunikasi digital sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi sengketa. Penyimpanan percakapan WhatsApp, dokumen pendukung, maupun bukti transfer menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan transaksi dapat dibuktikan secara objektif apabila dibutuhkan. Rekam jejak digital ini berfungsi sebagai jaring pengaman yang memberikan kepastian hukum apabila salah satu pihak kemudian menyangkal isi perjanjian.

Penyimpanan tersebut tidak hanya bermanfaat ketika sengketa benar-benar terjadi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan sejak awal karena para pihak dapat memeriksa kembali kesepakatan yang sebelumnya dibuat. Dengan demikian, rekam jejak digital memiliki fungsi preventif yang signifikan untuk menjaga konsistensi perjanjian serta menghindari perselisihan akibat ingatan atau interpretasi yang berbeda.

Didalam kerangka hukum acara perdata, rekam jejak chat ini juga berperan penting karena bukti elektronik memiliki nilai pembuktian sepanjang dapat dibuktikan keasliannya. Oleh sebab itu, menjaga utuhnya komunikasi digital merupakan langkah preventif yang harus diperhatikan para pihak agar memiliki bukti yang layak diajukan di persidangan apabila sengketa tidak dapat dihindari. Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa alat bukti harus dapat dipercaya untuk menghasilkan kepastian hukum.¹⁷

Perlindungan hukum preventif selanjutnya diwujudkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap syarat sahnya bukti elektronik berdasarkan UU ITE. Banyak sengketa terjadi bukan karena adanya niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai bagaimana percakapan digital dinilai secara hukum. Dengan memahami ketentuan Pasal 5 UU ITE, masyarakat dapat menyadari bahwa setiap chat yang berkaitan dengan transaksi dapat menjadi alat bukti sah sehingga harus digunakan dengan hati-hati.

Perlindungan represif melalui pengadilan juga terlihat pada tahapan pemeriksaan persidangan, di mana hakim wajib mengevaluasi keaslian chat WhatsApp dengan mempertimbangkan konteks percakapan dan urutan waktu. Evaluasi ini bertujuan memastikan

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 612.

bahwa bukti tersebut tidak mengalami modifikasi atau penghapusan yang dapat memengaruhi interpretasi hukum. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai pengendali yang menjaga agar bukti digital digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menjadi sarana manipulasi yang merugikan pihak tertentu.

Hakim juga memberikan perlindungan melalui pemeriksaan cermat terhadap integritas data yang diajukan oleh para pihak. Pemeriksaan ini biasanya mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara chat WhatsApp dengan bukti lain seperti bukti transfer, dokumen pendukung, atau keterangan saksi. Dengan melakukan verifikasi silang, hakim dapat memastikan bahwa bukti tertentu tidak berdiri sendiri tanpa konfirmasi tambahan. Di sinilah mekanisme evaluasi berlapis memberikan jaminan perlindungan hukum yang optimal, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti digital yang mudah dimodifikasi.

Cermatnya pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada tulisan dalam chat WhatsApp, tetapi juga pada keseluruhan konteks hubungan hukum yang melatarbelakangi sengketa. Integritas data menjadi bagian penting dari proses ini karena menunjukkan sejauh mana bukti digital mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Mekanisme inilah yang memungkinkan hakim memastikan bahwa keputusan diambil secara hati-hati dan berdasarkan fakta yang akurat. Dengan demikian, proses pemeriksaan memberikan kepastian bagi para pihak bahwa putusan yang dihasilkan adalah hasil dari telaah yang mendalam.

Pemeriksaan terhadap keaslian dan kebenaran chat WhatsApp juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan. Hakim harus dapat memastikan bahwa percakapan tersebut benar-benar merupakan representasi kesepakatan atau pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Dalam konteks ini, validitas bukti digital menjadi sangat penting karena menentukan apakah suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi sebagaimana diklaim. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap bukti digital dilakukan dengan tingkat kehati-hatian tinggi untuk menjaga keadilan.

Pengadilan tidak hanya memberikan perlindungan dengan memeriksa chat WhatsApp saja, tetapi juga dengan menilai bukti pendukung lainnya. Bukti tambahan seperti saksi, kwitansi, bukti transfer, atau dokumen pernyataan sering kali menjadi elemen penting untuk memperkuat

kedudukan chat WhatsApp. Dengan menilai keseluruhan rangkaian bukti, hakim dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan hukum para pihak. Hal ini penting untuk menghindari penilaian sepihak dan memastikan bahwa putusan dibuat berdasarkan fakta yang utuh.

Perlindungan juga tercermin dalam penerapan prinsip pembuktian bebas, di mana hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai nilai pembuktian chat WhatsApp tanpa terikat oleh bentuk bukti tertentu. Kewenangan ini memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan apakah chat tersebut cukup kuat untuk membuktikan dalil gugatan atau justru membutuhkan dukungan alat bukti lain. Dengan demikian, prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada hakim, sekaligus memastikan bahwa tidak ada bukti yang diterima begitu saja tanpa penilaian kritis.

Selain itu, hakim memberikan perlindungan dengan memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara imparial. Independensi hakim dalam menilai bukti memastikan bahwa pihak yang beritikad baik mendapatkan keadilan meskipun bukti yang dimiliki berasal dari media elektronik yang rawan manipulasi. Dengan menempatkan hakim sebagai pihak yang netral dan profesional, pengadilan memberikan jaminan bahwa putusan ditentukan berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau tekanan luar.

Hakim juga berperan memberikan perlindungan represif melalui putusan yang diambilnya. Putusan hakim merupakan bentuk konkret pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan karena mengikat para pihak untuk tunduk pada ketentuan yang dicantumkan dalam amar putusan. Dalam sengketa jual beli yang didukung oleh bukti chat WhatsApp, putusan hakim dapat berupa perintah pembayaran, pengembalian barang, ganti rugi, hingga pemutusan hubungan hukum. Putusan ini menjadi alat hukum yang memberikan keadilan substantif kepada pihak yang telah memenuhi kewajibannya tetapi dirugikan oleh pihak lawan.

Putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan efek perlindungan jangka panjang bagi masyarakat yang melakukan transaksi melalui media digital. Melalui putusan yang mempertimbangkan bukti elektronik secara objektif, masyarakat semakin terdorong untuk berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi digital. Putusan tersebut sekaligus menjadi preseden bagi

penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang, sehingga memberikan panduan hukum yang lebih jelas.

Didalam beberapa perkara, putusan pengadilan yang mengakui chat WhatsApp sebagai bukti sah juga mempertegas bahwa hukum Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar yang menyatakan bahwa sistem pembuktian modern harus mampu mengakomodasi bentuk komunikasi baru yang digunakan masyarakat.¹⁸ Pengadilan dengan demikian memberikan perlindungan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Putusan hakim yang menetapkan adanya wanprestasi berdasarkan rangkaian bukti termasuk chat WhatsApp membuktikan bahwa peradilan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan represif. Melalui kewenangan untuk memerintahkan pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi, pengadilan menjamin bahwa pihak yang dirugikan memperoleh pemulihan yang layak. Dalam konteks ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan hukum agar hak-hak para pihak tetap dihormati dalam era digital.

Lebih dari itu, kehadiran ahli digital forensik memberikan jaminan bahwa proses pembuktian tetap berjalan dalam koridor keadilan sekaligus mengurangi risiko kriminalisasi atau kekalahan bagi pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Hal ini menempatkan bukti elektronik dalam posisi yang lebih aman untuk digunakan dalam perkara perdata, termasuk sengketa perjanjian jual beli.

Perlindungan hukum bagi pihak yang menghadapi penyalahgunaan bukti elektronik merupakan kombinasi antara hak untuk menolak bukti yang meragukan, kewenangan pengadilan untuk menghadirkan ahli forensik, dan pemahaman teknis mengenai kerentanan bukti digital. Mekanisme ini memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menjadi celah bagi pihak yang berniat melakukan kecurangan dalam proses peradilan.¹⁹

Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 105/Pdt.G/2022/PN Kln menunjukkan bahwa chat WhatsApp dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak yang mampu membuktikan adanya kesepakatan dalam transaksi jual beli. Dalam perkara tersebut, Penggugat

mengajukan cetakan percakapan WhatsApp sebagai bukti adanya persetujuan mengenai objek barang, harga, serta waktu pembayaran, sehingga pesan digital tersebut menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum gugatan. Penggunaan bukti elektronik seperti ini sejalan dengan perkembangan hukum pembuktian modern yang mengakui dokumen digital sebagai alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Pengakuan terhadap chat WhatsApp dalam perkara tersebut memperlihatkan bahwa hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk membuktikan haknya meskipun perjanjian dibuat tanpa tatap muka. Melalui percakapan yang tersimpan secara digital, pihak yang dirugikan memperoleh sarana untuk menunjukkan adanya hubungan hukum yang nyata, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan perjanjian tertulis konvensional. Dengan demikian, mekanisme pembuktian elektronik dalam kasus ini berperan sebagai instrumen perlindungan yang adaptif terhadap pola transaksi masyarakat modern yang kini banyak memanfaatkan teknologi komunikasi.

Kekuatan pembuktian chat WhatsApp dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak selalu bergantung pada bentuk formal perjanjian, melainkan pada substansi kesepakatan yang dapat dibuktikan. Hakim menilai bahwa selama isi percakapan menunjukkan adanya penawaran, persetujuan, dan pernyataan kehendak yang konsisten antara para pihak, maka bukti digital tersebut dapat dijadikan sandaran dalam menentukan hubungan perdata yang mengikat. Pemahaman seperti ini sejalan dengan pandangan bahwa perkembangan teknologi harus direspons oleh hukum melalui pendekatan yang fleksibel dan substantif.²¹

Selanjutnya, hakim melakukan penilaian yang cermat terhadap bukti chat WhatsApp dan tidak serta-merta menerima bukti tersebut tanpa pemeriksaan mendalam. Percakapan digital tersebut kemudian diperkuat dengan bukti transfer pembayaran sebagian serta keterangan saksi, sehingga hakim memiliki landasan pembuktian yang lebih komprehensif. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian peradilan dalam menilai bukti elektronik yang rawan dimanipulasi, sehingga perlindungan hukum tetap berjalan dalam koridor objektivitas.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 112.

¹⁹ William Hartanto, *Pembuktian Elektronik dalam Sengketa Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 154.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 112.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 359.

Dalam proses pembuktian, kombinasi antara chat WhatsApp dan bukti pendukung lain menjadi elemen penting untuk meneguhkan adanya hubungan hukum yang benar-benar terjadi. Majelis hakim menilai tidak hanya teks percakapan, tetapi juga kronologi pengiriman barang, bukti transfer, serta pengakuan para pihak selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menjaga keseimbangan antara pengakuan bukti digital dan kebutuhan akan verifikasi yang memadai sebagai bentuk perlindungan hukum procedural.

Pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menerima percakapan digital sebagai bukti, tetapi juga menilai keterkaitannya secara materiil antara isi chat dengan tindakan para pihak. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan melalui penilaian objektif yang mengutamakan kebenaran peristiwa yang sesungguhnya, bukan sekadar pada bentuk atau jenis bukti yang diajukan. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem peradilan tetap menjamin keadilan meskipun alat bukti berasal dari media elektronik.

Kasus PN Klaten juga memperlihatkan bagaimana percakapan WhatsApp dapat membuktikan adanya kesepakatan esensial dalam perjanjian jual beli. Dalam pertimbangan hakim, isi chat menunjukkan bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai barang dan harga, sehingga unsur konsensualisme dalam perjanjian telah terpenuhi. Dengan demikian, meskipun perjanjian tidak ditulis dalam bentuk dokumen formal, chat WhatsApp dapat menjadi dasar untuk menentukan keberlakuan hubungan kontraktual yang mengikat para pihak.

Selain itu, percakapan WhatsApp juga menunjukkan adanya kewajiban pembayaran dari Tergugat yang tidak dipenuhi sebagaimana dijanjikan. Dalam peristiwa hukum seperti ini, isi chat menjadi indikator penting untuk menunjukkan adanya perikatan dan ketidakpatuhan terhadapnya. Dengan mempertimbangkan keseluruhan bukti, hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga unsur kerugian dan pihak yang bertanggung jawab menjadi jelas secara yuridis.

Penilaian hakim tersebut menunjukkan bahwa chat WhatsApp bukan sekadar alat bukti pelengkap, tetapi dapat menjadi bukti utama yang berkontribusi signifikan terhadap pembuktian wanprestasi. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan

efektif bagi pihak yang dirugikan meskipun perjanjian dilakukan secara sederhana melalui media elektronik.²²

Dengan menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi, hakim memberikan bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi Penggugat melalui pemulihan hak dan pemberian kepastian hukum. Putusan tersebut membuktikan bahwa bukti digital memiliki peran penting dalam memastikan keadilan substantif, terutama dalam kasus di mana rekaman percakapan menjadi satu-satunya dokumentasi kesepakatan. Hal ini menegaskan bahwa pembuktian elektronik tidak hanya bersifat formal tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penyelesaian sengketa.

Putusan dalam perkara ini juga menjadi bukti bahwa hukum responsif terhadap perkembangan teknologi dalam masyarakat. Dengan mengakomodasi bukti digital sebagai bahan pertimbangan utama, pengadilan menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap pola transaksi modern yang semakin mengandalkan perangkat komunikasi elektronik. Responsivitas ini penting untuk menjamin bahwa hukum tetap relevan dan mampu melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi digital.

Akhirnya, studi kasus PN Klaten No. 105/Pdt.G/2022/PN Kln menjadi contoh konkret bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan perlindungan hukum bagi masyarakat, melainkan memperluas akses pembuktian yang dapat digunakan. Dengan pengakuan terhadap chat WhatsApp dan penilaian yang objektif oleh hakim, masyarakat memperoleh jaminan bahwa transaksi yang dilakukan secara digital tetap memiliki kepastian hukum dan mekanisme perlindungan apabila terjadi sengketa.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *chat* WhatsApp memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam sengketa perjanjian jual beli di Pengadilan Negeri sepanjang memenuhi syarat autentikasi, integritas, dan relevansi. Kedudukannya yang dipersamakan dengan alat bukti surat berdasarkan Pasal 5 UU ITE, namun dalam praktiknya, penilaian hakim tetap berpijak

²² R. Subekti, *Loc. Cit.*, hlm. 45.

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 203.

pada asas pembuktian bebas yang menentukan bobot pembuktian melalui pertimbangan logis, konsistensi bukti, dan hubungan kronologis peristiwa. Melalui studi kasus Putusan PN Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, terbukti bahwa bukti *chat* WhatsApp efektif dalam membuktikan hubungan hukum wanprestasi apabila diajukan secara utuh dan didukung oleh alat bukti pendukung seperti bukti transfer serta keterangan saksi. Dengan demikian, kekuatan meyakinkan dari bukti digital tidak bersifat berdiri sendiri, melainkan lahir dari sinergi dan persesuaian rangkaian alat bukti secara keseluruhan guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara digital.

2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam sengketa jual beli berbasis *chat* WhatsApp telah diakomodasi secara adaptif oleh hukum Indonesia melalui instrumen perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif termanifestasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian para pihak, yang mencakup pengarsipan rekam jejak komunikasi secara utuh serta pemahaman mendalam terhadap syarat sahnya bukti elektronik sebagai bentuk perwujudan itikad baik dalam bertransaksi. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum represif diimplementasikan melalui mekanisme peradilan yang secara objektif menguji autentikasi, integritas, dan relevansi bukti digital, termasuk melalui verifikasi silang dengan bukti pendukung guna mencapai keyakinan hakim. Melalui studi kasus Putusan PN Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, terbukti bahwa sinergi antara tindakan preventif subjek hukum dan penilaian represif majelis hakim mampu memberikan kepastian hukum yang nyata, sehingga keadilan substantif tetap dapat ditegakkan secara efektif di tengah dinamisnya era transaksi digital

B. Saran

1. Untuk Memperkuat kedudukan bukti *chat* WhatsApp dalam sengketa perdata, para pihak disarankan untuk konsisten menjaga integritas rekam jejak komunikasi digital secara utuh dan kronologis tanpa melakukan modifikasi, serta senantiasa menyiapkan bukti pendukung seperti bukti transfer, dokumentasi objek transaksi, maupun

keterangan saksi yang relevan. Lebih lanjut, diperlukan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dan praktisi hukum mengenai prosedur autentikasi serta syarat formil-materiil pembuktian elektronik agar dokumen digital yang diajukan memiliki nilai pembuktian yang kuat dan tidak rentan dibatalkan di persidangan. Terakhir, institusi peradilan diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan ahli digital forensik guna memverifikasi keaslian serta integritas bukti elektronik secara ilmiah, sehingga proses peradilan mampu menghasilkan putusan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan substantif bagi seluruh pihak yang bertransaksi di era digital.

2. Untuk memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui *chat* WhatsApp, para pihak disarankan agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat kesepakatan digital, termasuk menyimpan rekam jejak komunikasi secara lengkap serta memastikan setiap pernyataan penting tercatat dengan jelas. Penting juga bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan dan syarat sahnya bukti elektronik agar tidak dirugikan ketika sengketa muncul. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan terus meningkatkan kapasitas dalam memahami karakteristik bukti digital, termasuk penggunaan ahli forensik, sehingga penilaian terhadap bukti elektronik dapat dilakukan secara lebih akurat dan objektif. Dengan demikian, transaksi digital dapat berlangsung lebih aman dan memiliki kepastian hukum yang kuat bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Antonius Steven Un, *Hukum Bukti Perdata Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).
- Dedi Supriadi, *Forensik Digital dalam Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2018).
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*

- tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- H. Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Bandung: Alumni, 1991.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Mariam D. Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung: Alumni, 1983.
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- M. Nuh, *Pembuktian dalam Era Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdata: Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- _____, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- _____, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- _____, *Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Rachmat Trijono, *Hukum Pembuktian di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- _____, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).
- _____, *Hukum Pembuktian*, (Bandung: Alumni, 2008).
- _____, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- _____, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- _____, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2019).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- S. H. Sarwono, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sinta Dewi, *Cyber Law dan Perlindungan Data Pribadi*, (Bandung: Refika Aditama, 2019).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- _____, *Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2014).
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019).
- William Hartanto, *Pembuktian Elektronik dalam Sengketa Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Sumber Lain :

- Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata tentang Perjanjian Jual Beli.
- Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Adanya Suatu Kesepakatan.